

Fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Rifaldy Hikmat Pramadhan,¹ Henny Nuraeny², M. Arsjad Yusuf³

¹FH Universitas Djuanda, Bogor, rifaldyhikmat00@gmail.com

²FH Universitas Djuanda, Bogor, hennynuraeny28@gmail.com

³FH Universitas Djuanda, Bogor, muharsjadyusuf@gmail.com

Abstrak

Tindakan yang dilakukan oleh teroris sangat membahayakan negara baik keamanan masyarakat maupun keutuhan negara. Terorisme mengancam keamanan dan ketenangan masyarakat, menimbulkan rasa takut dalam jiwa masyarakat sehingga mengganggu secara psikologis. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Dilihat dari objek kajian dalam penelitian ini yaitu fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme maka penelitian ini tepat menggunakan metode pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan dalam dua bentuk yaitu 1) upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme yang meliputi upaya patroli di wilayah yang dicurigai sebagai tempat yang rawan teroris, dan melakukan dialog dengan masyarakat. Mengadakan latihan persiapan bagi anggota brimob dalam menghadapi teroris. Bersinergi dengan lembaga terkait seperti BNPT dan lain-lain. Melakukan pendekatan kultural dan partisipasi semua pihak. 2) Upaya penindakan pelaku tindak pidana terorisme. Tindakan berupa penyergapan, penembakan, dan penahanan merupakan tindakan represif yang bersumber dari kewenangan diskresi kepolisian saat bertindak di lapangan yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan sendiri oleh anggota Polri saat menghadapi pelaku tindak pidana. Hambatan dari kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yaitu persepsi yang buruk dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas, sarana dan prasarana serta efektivitas hukum.

Kata Kunci: Terorisme, Brimob, Kerjasama Antar Lembaga

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang dibentuk untuk menjalankan fungsi negara dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat. Eksistensi Polri sebagai institusi yang menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban diamanahkan dalam konstitusi negara atau Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya ditulis UUD 1945.

Sesuai dengan amanah dari konstitusi tersebut maka Polri berkewajiban melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu Polri membentuk struktur di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia yaitu pada tingkat provinsi disebut Polda, di tingkat kab/kota disebut Polres/ta, dan di tingkat kecamatan disebut Polsek, serta Polri juga membentuk polmas pada tingkat desa. Semua elemen Polri ini bekerja untuk negara dan masyarakat khususnya dalam menciptakan keamanan dan ketertiban serta tugas lainnya.

Polri juga membentuk satuan-satuan khusus dalam tubuh atau organisasi Polri untuk menjalankan tugas Polri secara spesifik dan terarah. Berbagai satuan yang dibentuk diantaranya satuan lalu lintas, dan lain-lain serta satuan brimob. Satuan satuan ini menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan peran Polri sebagai alat negara yang berfungsi menciptakan keamanan dan ketertiban. Salah satu satuan yang sangat penting perannya ialah satuan Brimob.

Satuan Brimob adalah satuan khusus yang dibentuk oleh Polri untuk melaksanakan tugas Polri dalam menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi. Gangguan keamanan berintensitas tinggi artinya gangguan keamanan yang berdampak besar pada stabilitas keamanan negara yang tidak dapat ditangani oleh

polisi biasa. Oleh karena itu setiap anggota brimob dibekali kemampuan fisik yang baik, kecerdasan intelektual, emosional, dan termasuk spiritual. Satuan brimob atau selanjutnya disebut Korp Brimob dibentuk di berbagai daerah di seluruh Indonesia termasuk Jawa Barat.

Korps Brimob Jawa Barat sudah dibentuk puluhan tahun dan sudah beroperasi dalam berbagai kasus baik kasus dalam wilayah hukum Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat, sampai ke Papua dengan mengirimkan personil. Berbagai kasus dengan intensitas tinggi di Jawa Barat menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban terganggu, sehingga berdampak pada aktivitas masyarakat. Korps Brimob Jawa Barat berkomitmen untuk mencegah dan menangani secara tuntas segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat khususnya tindak pidana terorisme.

Tindak pidana terorisme jarang terjadi di Jawa Barat namun gerakan teroris masih terus di jumpai. Korps Brimob sejak tahun 2022 hingga 2024 terus beroperasi penyisiran jaringan teroris di Jawa Barat. Pada tahun 2022 6 (enam) terduga teroris di tangkap di duga jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD), kemudian tahun 2023 17 orang terduga teroris dari JAD, tahun 2024 terduga berinisial ARR di Karawang dan di tahun 2024 juga ditemukan jaringan teroris di Tasik hingga Majalengka.

Ditemukannya terduga teroris tersebut menandakan bahwa jaringan terorisme di Jawa Barat masih ada dan terus bergerak, namun tidak dapat dipastikan apakah mereka terhubung dengan jaringan terorisme internasional atau tidak. Oleh karena itu Korps Brimob Jawa Barat masih terus berupaya untuk melakukan pencarian dan penelusuran jaringan terorisme di Jawa Barat.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Korps Brimob Jawa Barat harus mampu mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Jawa Barat

tentunya dengan memberantas jaringan terorisme yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Terorisme merupakan perilaku menyimpang yang disertai dengan tindakan menakutkan seperti melakukan pengeboman, penembakan secara sengaja, sampai pada bom bunuh diri.

Tindakan yang dilakukan oleh teroris sangat membahayakan negara baik keamanan masyarakat maupun keutuhan negara. Terorisme mengancam keamanan dan ketenangan masyarakat, menimbulkan rasa takut dalam jiwa masyarakat sehingga mengganggu secara psikologis. Hal ini sesuai dengan fakta tindakan terorisme yang terjadi Bali dan Jakarta. Bila dilihat lokasi penyerangan teroris yaitu pada tempat wisata dan Mall, sehingga secara tidak langsung membuat orang merasa khawatir untuk berlibur di tempat-tempat wisata khusus touris dari luar.

Wilayah Jawa Barat harus bebas teroris, sehingga keamanan dan ketertiban di Jawa Barat dapat diwujudkan khususnya oleh Polri. Keamanan dan keselamatan masyarakat di Jawa Barat sangat penting karena baik karena alasan kemanusiaan maupun karena alasan yuridis yaitu negara Indonesia sebagai negara hukum harus adanya keamanan dan kepastian terhadap keselamatan warga negara.

Oleh karena itu, Korps Brimob harus menjalankan fungsinya secara baik dan maksimal sehingga mampu memberantas tindak pidana terorisme dan Jawa Barat. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.

Penelitian ini merupakan penelitian terbaru yang dilakukan oleh peneliti dan bukan merupakan hasil karya dari peneliti lain, segala bentuk pendapat, hasil penelitian dikutip sesuai dengan kaidah-kaidah pengutipan karya ilmiah yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menyajikan data dalam bentuk deskripsi bukan angka dan tidak menggunakan rumus-rumus seperti pada penelitian kuantitatif.

Dilihat dari objek kajian dalam penelitian ini yaitu fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme maka penelitian ini tepat menggunakan metode pendekatan normatif.(Nuraeny, 2023) penelitian ini menggunakan bahan hukum untuk menganalisis permasalahan.(Yuniar et al., 2017) penelitian ini juga menjadikan hukum sebagai konsep, dan kaidah (Paren et al., 2023)

Penelitian ini menganalisis data dengan metode deskripsi analisis dengan cara data yang diperoleh dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis yang dilakukan.(Prambudi et al., 2024)

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Secara umum tugas dan fungsi Polri diatur dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Polri. adapun tugas yang berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan penegakan hukum diatur dalam Pasal 5 dan 13 sebagai tugas pokok Polri.

Dalam menghadapi gangguan keamanan yang terus meningkat dan beragam khususnya gangguan keamanan berintensitas tinggi seperti terorisme maka harus dihadapi dengan satuan khusus yaitu Korp Brimob. Korps Brimob sebagai bagian dari Polri menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum dengan upaya mencegah dan menindak pelaku tindak pidana

terorisme di Indonesia secara umum dan khususnya di Jawa Barat. Sehingga dapat di bagi fungsinya dalam dua upaya, yaitu upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme dan upaya penindakan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

a. Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme

Kurang lebih terdapat 4 (empat) upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Jawa Barat, yaitu:

- 1) Perlu melakukan patroli di wilayah yang dicurigai sebagai tempat yang rawan teroris, dan melakukan dialog dengan masyarakat.

Patroli merupakan upaya untuk mengetahui keberadaan pelaku tindak pidana terorisme dan mengetahui titik-titik rawan terorisme. Patroli sangat efektif untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme karena pelaku akan takut untuk memulai gerakan terorisme jika merasa ada yang mengawasi secara langsung. Dengan patroli mudah untuk mengontrol wilayah Jawa Barat yang rawan terjadinya terorisme.

Tentunya membutuhkan personil yang cukup banyak dan siap melawan teroris, karena wilayah Jawa Barat yang cukup luas dengan jutaan penduduk membuat Korps Brimob Jawa Barat harus mempersiapkan personil yang banyak dan kompeten untuk melakukan kegiatan patroli.

- 2) Mengadakan latihan persiapan bagi anggota brimob dalam menghadapi teroris.

Korps Brimob Jawa Barat perlu mengadakan pelatihan bagi anggota brimob sebelum melakukan operasi lapangan, anggota harus mempunyai fisik yang sehat dan kuat, memiliki kemampuan menembak, dan bela diri serta menguasai arena lokasi yang menjadi lokasi operasi. Pelatihan harus

berbentuk simulasi langsung sehingga seolah sedang melakukan penyerangan terhadap terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

3) Bersinergi dengan lembaga terkait seperti BNPT dan lain-lain.

Melakukan sinerga atau berkoordinasi dengan BNPT bertujuan untuk mengumpulkan kekuatan dan penyamaan persepsi dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme. Koordinasi dengan pihak terkait akan berdampak pada arah kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme. BNPT sebagai lembaga khusus yang memiliki tugas dan fungsi dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, Korps Brimob sebagai satuan yang menangani gangguan keamanan berintensitas tinggi tentunya punya kewenangan yang sama secara kelembagaan sehingga perlu menyamakan pandangan dan SOP dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

4) Melakukan pendekatan kultural dan partisipasi semua pihak.

Yang dimaksud dengan pendekatan kultural adalah melakukan pendekatan secara keagamaan, budaya, dan sosial. Perlu melibatkan ulama, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana terorisme. Peran para tokoh ini sangat penting karena lebih tahu tentang perilaku anggota masyarakat secara langsung sehingga mudah untuk melakukan upaya pencegahan.

Tokoh-tokoh tentunya memiliki hubungan emosional karena terorisme biasanya disandarkan kepada aliran tertentu dalam keagamaan serta budaya tertentu sehingga dengan pendekatan kultural ini dapat meminimalisir gerakan terorisme. Hal lainnya ialah karena terorisme

adalah bagian dari doktrin sehingga perlu adanya pemulihan pemahaman dengan menghadirkan pengetahuan ulama lain.

b. Upaya penindakan pelaku tindak pidana terorisme

Upaya penindakan merupakan bagian dari fungsi brimob dalam menegakkan hukum karena dalam negara hukum setiap perilaku menyimpang harus ditindak hal ini sesuai dengan ungkapan Prof. Henny Nuaeny dalam negara hukum semua hal yang berkaitan dengan aktivitas lembaga dan manusia diatur dengan hukum.(Henny Nuraeny et al., 2024)

Oleh karena itu Korps Brimob sebagai satuan yang bertugas menegakkan hukum perlu melakukan tindakan berupa penangkapan, penahanan, dan selanjutnya menyerahkan kepada penyidik untuk dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia.

Tindakan berupa penyergapan, penembakan, dan penahanan merupakan tindakan represif yang bersumber dari kewenangan diskresi kepolisian saat bertindak di lapangan yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan sendiri oleh anggota Polri saat menghadapi pelaku tindak pidana. Dalam hal ini apabila anggota brimob berhadapan langsung dengan pelaku tindak pidana terorisme dapat melakukan tindakan yang sesuai dengan keadaan dan upaya pelaku dalam melakukan perlawanan atau tidak. Jika melakukan perlawanan maka anggota brimob perlu bertindak sesuai dengan pertimbangannya untuk melemahkan, melunpuhkan atau bahkan menembak mati jika tidak ada upaya lain. Namun jika pelaku tidak melakukan perlawanan dan menyerahkan diri maka tidak

ada tindakan lain selain memborgol artinya tidak perlu ditindak dengan kekerasan.

c. Upaya rehabilitasi

Rehabilitasi bukan tugas pokok brimob karena merupakan tugas lembaga masyarakat atau Lapas namun brimob dapat menyampaikan pendapat dan saran untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana terorisme yang ditangani oleh Lapas. Rehabilitasi merupakan upaya untuk menormalisasi cara pandang dari radikal menjadi orang biasa.

Hambatan Yang Timbul Dalam Upaya Kesatuan Brimob Jawa Barat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Korps Brimob Polri memiliki peran khusus dalam penanganan terorisme, termasuk operasi khusus, penanggulangan aksi teror, dan penegakan hukum. Dampak persepsi masyarakat terhadap penindakan terorisme oleh Korps Brimob Polri dapat dilihat dari beberapa perspektif:

1. Kepercayaan Masyarakat

Positif, Jika masyarakat memiliki persepsi positif terhadap Korps Brimob Polri dalam penanganan terorisme, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap efektivitas dan profesionalisme aparat. Ini dapat mendorong dukungan masyarakat terhadap upaya keamanan dan mempermudah kolaborasi dalam pencegahan terorisme.

Negatif, Jika persepsi masyarakat buruk, misalnya jika Korps Brimob dianggap menggunakan kekuatan berlebihan atau tidak sesuai prosedur, kepercayaan publik bisa menurun. Hal ini dapat menghambat kerja sama masyarakat dan menimbulkan ketidakpuasan yang berpotensi memperburuk situasi.

2. Keterlibatan Masyarakat

Persepsi positif dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi atau menjadi bagian dari program pencegahan terorisme. Sebaliknya, jika masyarakat merasa aparat penegak hukum tidak adil atau tidak transparan, mereka mungkin enggan untuk berpartisipasi atau bahkan menutup mata terhadap aktivitas mencurigakan.

3. Efektivitas Penegakan Hukum

Persepsi yang baik terhadap Korps Brimob Polri dapat mempermudah pelaksanaan operasi dan penegakan hukum karena adanya dukungan dan pemahaman dari masyarakat. Sebaliknya, persepsi yang buruk dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas.

Fungsionalisasi Brimob didasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tingkatannya karena setiap peraturan mempunyai kekuatan sesuai dengan tingkatannya. (Yumarni, n.d.) hukum menjadi acuan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana terorisme, hukum harus diposisikan pada posisi yang paling tinggi. (Sulastri et al., 2018) Korps Brimob perlu melindungi warga negara sesuai dengan amanat negara dan masyarakat, masyarakat harus mendapat perlindungan dari negara. (Hidayat & Gautama, 2024)

Peran Korp Brimob dalam masyarakat begitu diharapkan karena masyarakat berharap mendapat perlindungan terhadap jiwa dan raga mereka, keamanan mereka harus dijamin. (Solihah & Nuraeny, 2022) Negara harus hadir memberikan perlindungan terhadap jiwa dan raga masyarakat.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Fungsionalisasi Kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme dilakukan dalam dua bentuk yaitu 1) paya pencegahan terjadinya tindak pidana terorisme yang meliputi upaya patroli di wilayah yang dicurigai sebagai tempat yang rawan teroris, dan melakukan dialog dengan masyarakat. Mengadakan latihan persiapan bagi anggota brimob dalam menghadapi teroris. Bersinergi dengan lembaga terkait seperti BNPT dan lain-lain. Melakukan pendekatan kultural dan partisipasi semua pihak. 2) Upaya penindakan pelaku tindak pidana terorisme. Tindakan berupa penyergapan, penembakan, dan penahanan merupakan tindakan represif yang bersumber dari kewenangan diskresi kepolisian saat bertindak di lapangan yaitu suatu tindakan yang didasarkan pada pertimbangan sendiri oleh anggota Polri saat menghadapi pelaku tindak pidana.
2. Hambatan dari kesatuan Brimob Jawa Barat dalam pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Terorisme yaitu persepsi yang buruk dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas, sarana dan prasarana serta efektivitas hukum.

REFERENSI.

- Henny Nuraeny et al. (2024). *Penerapan Sanksi Disiplin Bagi Anggota Resimen III Pasukan Pelopor Cikeas Dalam Penegakan Disiplin Sesuai Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence)* (Vol. 3).
- Henny Nuraeny, 2016, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, 2020 *Metode Penelitian, Laporan, dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda*, Bogor.
- Nuraeny, H. (2023). Legal Protection Against Acts of Violence: Evidence from Indonesian Migrant Workers. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(11), e1844. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1844>
- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PUTUSAN PERDAMAIAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA. In *Karimah Tauhid* (Vol. 2, Issue 6).
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). *Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor* (Vol. 3).
- Solihah, C., & Nuraeny, H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KAWIN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(1), 88–103. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.91>
- Sulastri, S., Yumarni, A., & Sihotang, S. (2018). *THE PRINCIPLE OF THE USEFULNESS OF A WAQF OBJECT IN THE PERSPECTIVE OF NAZHIR PROFESSIONALISM BASED ON LAW NUMBER 41 YEAR 2004 ABOUT WAQF IN SUB-DISTRICT CIAWI AND SUB-DISTRICT MEGAMENDUNG BOGOR ASAS KEMANFAATAN OBJEK WAKAF DALAM PERSPEKTIF PROFESIONALITAS NAZHIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DI WILAYAH KECAMATAN CIAWI DAN*

KECAMATAN MEGAMENDUNG KABUPATEN BOGOR (Vol. 4, Issue 2).
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123>

Tauhid, K., & Gautama, ; l. (2024). *Analisis Hukum Dampak Peresmian Daerah Otonomi Baru (DOB) dalam Penanggulangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Guna Mewujudkan Kamtibmas di Papua* (Vol. 3).

Yumarni, A. (n.d.). *REVIEW OF ISLAMIC HISTORY AND CUSTOM IN INDONESIA: AFTER THE SUPREME COURT'S DECISION ON THE ANNULMENT OF RELIGION COLUMN IN RESIDENTIAL CARD AND FAMILY CARD TINJAUAN SEJARAH HUKUM ISLAM DAN ADAT DI INDONESIA: PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENGOSONGAN KOLOM AGAMA DALAM KTP DAN KK* (Vol. 5, Issue 1).

Yuniar, R., Ilyanawati, A., & Sihotang, S. (2017). *KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN TERHADAP PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (MBR) DI KOTA BOGOR DAN KOTA DEPOK CONSOLIDATION OF URBAN LAND FOR THE CONSTRUCTION OF HOUSING FOR LOW INCOME COMMUNITIES (LIC) IN THE CITIES OF BOGOR AND DEPOK*. In *Jurnal Ilmiah Living Law* (Vol. 9).
<http://kursdollar.net>,